



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2010**

Nomor 54

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR : 54 TAHUN 2010**

**TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN
CALON JAMA'AH HAJI KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2010**

WALIKOTA BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PM.01.05/XIV/590/2010 tentang pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji Indonesia dan Surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Aceh Nomor : 443.1/1442/2010 tentang pemeriksaan kesehatan calon jama'ah haji Indonesia Tahun 2010/ 1431 H, maka untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pemeriksaan calon jama'ah haji perlu mengatur pemeriksaan kesehatan calon jama'ah haji Kota Banda Aceh Tahun 2010;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 442/MENKES/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JAMA'AH HAJI BANDA ACEH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan ;

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.
5. Puskesmas adalah Puskesmas dalam Wilayah Kota Banda Aceh.

6. Anamnese adalah wawancara untuk mengali keluhan pasien untuk menarik suatu kesimpulan tentang penyakit.
7. Low Density Lipoprotein yang selanjutnya disebut LDL adalah serangkaian pemeriksaan lemak densitas rendah dalam darah.
8. Haigh Density Lipoprotein yang selanjutnya disebut HDL adalah serangkaian pemeriksaan lemak densitas tinggi dalam darah.
9. Buku kesehatan jama'ah haji yang selanjutnya disebut BKJH adalah buku yang mencatat riwayat kesehatan jama'ah haji.
10. Kartu kewaspadaan kesehatan jama'ah haji yang selanjutnya disebut K3JH adalah kartu pengawasan penyakit menular pasca haji.

BAB II

TAHAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JAMAAH HAJI

Pasal 2

- (1) Setiap calon jama'ah haji harus melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah keberangkatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan calon jama'ah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. pemeriksaan awal pada puskesmas sesuai tempat tinggal /domisili calon jama'ah haji ; dan
 - b. pemeriksaan lanjutan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Rujukan Pemerintah.

BAB III PEMERIKSAAN KESEHATAN JAMA'AH HAJI

Pasal 3

Jenis pemeriksaan awal pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. anamnese;
- b. pemeriksaan tanda-tanda vital (tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu);
- c. pemeriksaan fisik;
- d. pencacatan dalam Buku Kesehatan Jamaah Haji (BKHJ) ;dan
- e. pelacakan Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jama'ah Haji (K3JH).

Pasal 4

Jenis pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. pemeriksaan status kesehatan dan Vaksinasi Meningitis serta Influenza;
- b. pemeriksaan laboratorium; dan
- c. pemeriksaan jantung (EKG).

Pasal 5

Pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (b) terdiri dari :

- a. Darah Rutin;
- b. Gula Darah;
- c. Kolesterol Total;
- d. HDL (High Density Lipoprotein);
- e. LDL (Low Density Lipoprotein);
- f. Trigliserida;
- g. Asam Urat;
- h. Plano Test;
- i. Urine; dan
- j. Golongan Darah.

BAB IV
BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON
JAMA'AH HAJI

Pasal 6

- (1) Setiap pemeriksaan kesehatan calon jama'ah haji dikenakan biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengenaan untuk oprasional kegiatan pemeriksaan kesehatan calon jama'ah haji.
- (3) Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikutip pada jama'ah haji pada saat pelayanan diberikan
- (4) Pegecualian terhadap pelacakan K3JH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e maka pengutipan biaya kepada jama'ah dilakukan pada saat pemeriksaan awal namun pelayanan akan dilaksanakan pada saat jama'ah kembali dari tanah suci.

Pasal 7

Biaya pemeriksaaan kesehatan calon jama'ah haji sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ditetapkan sebagai berikut:

NO	PEMERIKSAAN KESEHATAN	BIAYA PER JAMAAH
1.	Pemeriksaan Awal terdiri dari : a. anamnese b. pemeriksaan tanda vital (mengukur tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh dan menghitung pernafasan) c. pemeriksaan fisik d. pencatatan dalam Buku Kesehatan Haji(BKHJ) e. pelacakan K3JH	Rp.10.000,- Rp. 5.000,-
2.	Pemeriksaan Lanjutan terdiri dari: a. pemeriksaan status kesehatan dan Vaksinasi Meningitis dan Influenza b. pemeriksaan laboratorium terdiri dari: 1). Darah Rutin 2). Gula Darah 3). Kholesterol Total 4). HDL 5). LDL 6). Trigliserida 7). Asam Urat 8). Plano Test 9). Urine 10). Golongan Darah	Rp 25.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp 15.000,- Rp 15.000,- Rp 15.000,- Rp 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp 5.000,-
3.	Pemeriksaan Jantung (EKG)	Rp. 50.000,-

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 31 Agustus 2010 M
21 Ramadhan 1431 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 31 Agustus 2010 M
21 Ramadhan 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

T. SAIFUDDIN. TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2010 NOMOR 54